



## **WALIKOTA SURAKARTA**

### **PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di Kota Surakarta telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas dan layanan telekomunikasi yang semakin meningkat sekaligus menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, estetika, lingkungan menjamin kesesuaian dengan tata ruang yang ada, maka perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pendirian menara telekomunikasi di Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);
35. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYA DAERAH KOTA SURAKARTA  
dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBANGUNAN MENARATELEKOMUNIKASI.

## BABI KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
6. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio *Base Transceiver Station* berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi pertahanan keamanan negara.
8. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara.
9. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
12. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu

menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.

13. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas trafik layanan selular. Rencana Induk Menara Telekomunikasi dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis seluler dengan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
14. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat seluler.
15. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
16. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
17. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, keagamaan, usaha, sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
18. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang ada.
19. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Surakarta.
20. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan menara.
21. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian menara.
22. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah, untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan baik secara administrasi maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
23. *Electromagnetic Compatibility* yang selanjutnya disingkat dengan EMe adalah toleransi gelombang elektromagnetik yang diizinkan yang ikut terpancarkan ketika sebuah modul elektronik berfungsi.

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENATAAN MENARA

### Bagian Kesatu Azas Penataan Menara

#### Pasal 2

Penataan menara berdasarkan asas:

- a. keselamatan;
- b. keamanan;
- c. kemanfaatan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. keindahan; dan
- g. keserasian. dengan lingkungannya.

### Bagian Kedua Tujuan Penataan Menara

#### Pasal 3

Penataan menara bertujuan untuk:

- a. menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat;
- b. mewujudkan optimalisasi fungsi pembangunan menara di daerah;
- c. memberikan kepastian hukum bagi pembangunan menara telekomunikasi di daerah;
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber-sumber pendapatan yang sah; dan
- e. menciptakan penataan menara yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya.

### Bagian Ketiga Prinsip Penataan Menara

#### Pasal 4

Penataan menara didasarkan pada prinsip:

- a. mengedepankan kepentingan masyarakat;
- b. memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat;
- c. mewujudkan penataan menara yang serasi dan seimbang dengan lingkungan;
- d. memberikan kepastian hukum dalam pembangunan menara;
- e. mengoptimalkan fungsi suatu menara; dan
- f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah.



BAB III  
JENIS DAN BENTUK MENARA

Pasal 5

- (1) Jenis menara terdiri dari:
  - a. berdasarkan komunikasi;
  - b. berdasarkan kepemilikan; dan
  - c. berdasarkan penggunaan.
- (2) Berdasarkan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. menara radio komunikasi;
  - b. menara koneksi internet;
  - c. menara siaran radio;
  - d. menara siaran televisi; dan
  - e. menara telepon seluler.
- (3) Berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. milik perorangan;
  - b. badan usaha; dan
  - c. Pemerintah.
- (4) Berdasarkan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. menara operator tunggal; dan
  - b. menara operator bersama

Pasal 6

- (1) Bentuk menara terdiri dari:
  - a. menara tunggal (*monopole*);
  - b. menara rangka (*self supporting*); dan
  - c. menara tunggal dengan penopang kabel (*Guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dari bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakannya.
- (3) Selain bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan bentuk menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi.

BABIV  
PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu  
Rencana Induk Menara Telekomunikasi

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Menara Telekomunikasi berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan menara dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka:
- a. menjaga estetika kawasan tetap indah, bersih, dan lestari serta terpelihara;
  - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
  - c. menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali;
  - d. menentukan lokasi-lokasi menara;
  - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara;
  - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
  - g. meminimalisasi gejolak sosial;
  - h. meningkatkan citra wilayah;
  - i. menyelaraskan dengan RTRW;
  - j. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
  - k. mengantisipasi menara *illegal* sehingga menjamin legalitas setiap menara;
  - l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
  - m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
  - n. menjadi acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik *Global System for Mobile Comunciations (GSM)* maupun *Code Division Multiple Access (CDMA)* serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, *Local Area Network (LAN)*, dan lain-lain;
  - o. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
  - p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator; dan
  - q. menciptakan alternatif bagi meningkatnya pendapatan asli daerah.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi di daerah secara teknis berpedoman kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi.

## II

- (3) Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua Penetapan Zona Pembangunan Menara

#### Pasal 8

Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang berlaku di daerah.

### Bagian Ketiga Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama

#### Pasal 9

Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

#### Pasal 10

- (1) Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara telekomunikasi, Penyedia Menara; dan/atau Kontraktor Menara yang berbentuk Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
- (3) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Telekomunikasi Bersama.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
  - a. antena di atas bangunan gedung, sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
  - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.

#### Pasal 12

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 13

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama harus sesuai dengan SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain:

- a. tempati space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

#### Pasal 14

- (1) Menara Telekomunikasi Bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
- a. pentanahan *{grounding}*;
  - b. penangkal petir;

- c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan
  - f. Pagar pengaman
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. nama dan alamat pemilik Menara Telekomunikasi Bersama;
  - b. lokasi dan koordinat Menara Telekomunikasi Bersama;
  - c. tinggi menara Telekomunikasi Bersama;
  - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi Bersama;
  - e. kontraktor Menara Telekomunikasi Bersama; dan
  - f. beban maksimal Menara Telekomunikasi Bersama.

#### Bagian Keempat Pembangunan Menara Khusus

##### Pasal 15

Pembangunan menara khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah dikecualikan dari ketentuan Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

##### Pasal 16

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan bandar udara;
  - b. kawasan pengawasan militer;
  - c. kawasan cagar budaya;
  - d. kawasan pariwisata;
  - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
  - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Bagian Keenam  
Pembangunan Menara Telekomunikasi Kamufase

Pasal 17

Pembangunan menara tunggal dan/atau menara telekomunikasi kamufase diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan *{coverage}* dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 18

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang berada di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilakukan apabila menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desainnya berbentuk Menara Telekomunikasi Kamufase serta bangunan pendukungnya harus sesuai dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Bersama.

Bagian Ketujuh  
Pembangunan Menara di Atas Tanah  
Milik Pemerintah Daerah

Pasal 19

Pembangunan Menara yang menempati tanah milik Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah.

BABV  
PENGUNAANMENARA

Bagian Kesatu  
Penggunaan Menara Secara Tunggal

Pasal 20

Menara yang dipakai secara tunggal digunakan sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi selain menara bagi telepon seluler.

## Bagian Kedua Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama

### Pasal 21

Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

### Pasal 22

Calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat penyelenggara telekomunikasi serta penanggung jawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan;
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara; dan
- e. lamanya waktu penggunaan.

### Pasal 23

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama wajib berkoordinasi dengan pihak terkait.

### Pasal 24

Ketentuan penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama tidak berlaku untuk:

- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
- b. menara yang dibangun di wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau wilayah yang tidak layak secara ekonomis.

Bagian Ketiga  
Prinsip Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 25

- (1) Penyedia atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama secara transparan.
- (3) Penyedia atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 26

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama antar Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan telekomunikasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.
- (3) Prosedur dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Syarat-Syarat Penyelenggaraan Menara

Paragraf 1  
Syarat Keselamatan dan Keamanan Menara

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin keselamatan menara, keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya, menara wajib memenuhi persyaratan teknis dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar baku yang berlaku secara internasional yang tertuang dalam bentuk dokumen teknis:
  - a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
  - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan



- c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.
- (2) Untuk melindungi dari gangguan, pencurian, kerusakan, dan sekaligus mencegah seseorang yang tidak bertanggung jawab memanjat menara, menara yang berdiri sendiri di atas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan minimal pagar.

Paragraf 2  
SLF Menara

Pasal 28

- (1) Setiap menara wajib memiliki SLF sebelum dimanfaatkan.
- (2) Prosedur dan tata cara penerbitan SLF dan perpanjangan SLF diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI  
PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu  
Perizinan

Pasal 29

- (1) Setiap pembangunan menara wajib memiliki izin meliputi:
  - a. Izin Pemanfaatan Ruang dan *Advice Planning*;
  - b. Izin Gangguan (HO); dan
  - c. 1MBMenara.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Jaminan Pembongkaran Menara

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara menara dikenakan uang jaminan pembongkaran.
- (2) Prosedur, tata cara pembayaran dan besaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban

Pasal 31

- (1) Penyedia Menara yang telah memiliki IZIn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berhak menggunakan menara sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Penyedia Menara yang telah memiliki IZIn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
  - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan pengukuran *Elektromagnetic Compatibility* (EMC) pada antena yang ditempatkan pada menara telekomunikasi setiap 1 (satu) tahun dan wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah;
  - d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
  - e. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

BABVII  
ASURANSIDANPARTISIPASPEMBANGUNAN

Pasal 32

- (1) Setiap menara yang dibangun di daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mewujudkan partisipasi pembangunan, penyedia, pengelola dan pengguna menara dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai bagian tanggung jawab pengusaha terhadap lingkungan (CSR).

- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana/prasarana umum yang ada di sekitar menara.

## BABVIII PENGENDALIANMENARA

### Pasal 34

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan pembangunan menara.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk TP3MT.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan pembangunan menara;
  - b. memberikan masukan dan saran atas pemberian IZIn pembangunan menara;
  - c. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Walikota dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah;
  - d. memberikan rekomendasi sebagai persyaratan permohonan perizinan pembangunan menara;
  - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan/atau sengketa terkait dengan menara; dan
  - f. menginventarisasi keberadaan menara.
- (4) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BABIX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 35

- (1) Pemilik, penyedia, pengelola dan/atau pengguna menara yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penutupan lokasi;
  - d. pencabutan perizinan;
  - e. pembongkaran bangunan;

- f. pemutusan aliran listrik; dan/atau
- g. pemulihan fungsi ruang.

- (3) Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 36

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah atas biaya penyedia menara.
- (2) Tata cara dan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BABX PENYIDIKAN

#### Pasal 37

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah (PPNSD) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan dan pembangunan menara.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penataan dan pembangunan menara;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penataan dan pembangunan menara;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tindak pidana dibidang penataan dan pembangunan menara;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang penataan dan pembangunan menara;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penataan dan pembangunan menara;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang penataan dan pembangunan menara;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penataan dan pembangunan menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUANPIDANA

### Pasal 38

- (1)Setiap pemilik menara yang membangun menara tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan menara tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2)Penyedia menara yang telah membangun menara tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4)Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) baik berupa tindak kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, menara yang sudah ada dan telah berizin paling lambat 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara yang telah ada (*existing*) dan telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta sesuai dengan pola persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat digunakan secara bersama oleh 2 (dua) operator atau lebih secara bersama-sama.

### Pasal 40

Menara yang telah ada tetapi tidak mempunyai Izin, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 41

Pemilik menara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, maka menara akan dibongkar oleh Pemerintah Daerah dengan biaya dibebankan kepada pemilik.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 Mei 2012


WALIKOTA SURAKARTA,



JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 4 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan komunikasi nirkabel (*seluler*) masyarakat Kota Surakarta saat ini banyak bangunan menara didirikan oleh operator telekomunikasi. Keberadaan menara (*tower*) tersebut merupakan sarana pendukung di daerah mengalami pertumbuhan yang semakin pesat. Banyaknya menara tersebut di satu sisi menguntungkan warga karena memperlancar arus komunikasi. Di sisi lain, menara komunikasi juga dapat membahayakan keselamatan penduduk sekitar menara jika menara tersebut mengabaikan prinsip-prinsip keamanan, keselamatan dan estetika, sehingga perlu untuk ditata dan dikendalikan.

Saat ini belum ada aturan yang mengikat untuk mengatur, menata, dan mengendalikan keberadaan serta pembangunan menara di Kota Surakarta. Padahal faktor keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan bangunan dan lingkungan sekitarnya perlu menjadi pertimbangan yang harus diutamakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa kewenangan pengaturan mengenai pembangunan, penataan dan pengendalian menara ada di daerah sebagai bagian dari kewenangan bidang penataan ruang kota. Untuk maksud tersebut maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi.

Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan penataan, pengawasan dan pengendalian menara di daerah.



## II. PASAL **DEMI** PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan asas keselamatan adalah bahwa bangunan menara harus terbebas dari kegagalan konstruksi, serta kecelakaan terhadap bangunan dan penduduk di sekitarnya;
- b. Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah bahwa bangunan menara harus aman dari gangguan perusakan dan pencurian;
- c. Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah bahwa keberadaan menara dapat dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan telekomunikasi secara efektif dan efisiensi baik dari jumlah maupun peletakan lokasi menara yang bersangkutan;
- d. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- e. Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah penataan menara harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi bagi penataan menara;
- f. Yang dimaksud dengan asas keindahan adalah bahwa keberadaan bangunan menara harus memiliki nilai estetika yang berlaku di daerah; dan
- g. Yang dimaksud dengan asas keserasian adalah bahwa keberadaan bangunan menara harus serasi lingkungan di sekitarnya.

### Pasal 3

- a. Yang dimaksud dengan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan adalah keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan yang diakibatkan dari keberadaan menara.
- b. Cukup Jelas.
- c. Cukup Jelas.
- d. Cukup Jelas.
- e. Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. menara tunggal (*monopole*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- b. menara rangka (*self supporting*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- c. menara dengan penopang kabel (*Guyed mast*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal atau rangka yang ditopang dengan kabel-kabel.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menara jenis lain antara lain adalah Menara Telekomunikasi Kamufase. Menara ini dibangun dengan bentuk dan konstruksi yang disesuaikan dan diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.

## Pasal 7

Cukup Jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Yang dimaksud dengan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama adalah satu menara telekomunikasi digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi. Untuk menara yang existing dapat digunakan minimal 2 (dua) operator secara bersama-sama dan untuk menara baru dapat digunakan minimal 3 (tiga) operator secara bersama-sama.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Koordinasi yang dimaksud adalah upaya untuk mencari solusi atas permasalahan yang ditimbulkan dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Terpadu dan / atau Penyedia Menara. Dalam hal koordinasi tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Terpadu dan / atau Penyedia Menara dapat meminta kepada

Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan mediasi.

Pasal 24

huruf a

Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*) .

huruf b

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. Izin Prinsip adalah IZIn diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi. Izin prinsip ini merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.
- b. Izin Lokasi atau Izin Penggunaan Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang/lahan yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
- c. 1MBMenara Telekomunikasi adalah izin yang mejadi dasar dalam mendirikan bangunan menara dalam rangka pemanfaatan ruang.

- d. Izin Gangguan (HO) adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan dengan mempergunakan mesin mesin ataupun segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan alam social dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Yang dimaksud Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud partisipasi pembangunan adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dari penyedia, pengelola dan pengguna menara dalam menjalankan tanggungjawab mereka terkait dengan lingkungan di sekitar usahanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud fasilitas dan sarana/prasarana umum adalah segala bangunan, fasilitas dan kegiatan yang memiliki kemanfaatan umum seperti jalan, gedung pertemuan, gedung olah raga, dan kegiatan sosial lainnya.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3